



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 177 TAHUN 1966 ✓

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN STABILISASI EKONOMI NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa stabilisasi ekonomi merupakan tugas jang berat dan kompleks dari Kabinet AMPERA, sehingga memerlukan kesatuan kebidjaksanaan, synchronisasi dan koordinasi dalam penjusunan program dan pelaksanaannya, agar supaya tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses ;
2. bahwa untuk itu perlu dibentuk Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966 ;

• mperhatikan : Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara dalam Sidang Umum ke IV ;

Mendengar : Presidium Kabinet R.I. dalam sidangnya pada tanggal 9 Agustus 1966 ;

M E M U T U S K A N : ✓

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

KEDUA : Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional mempunyai kedudukan, tugas, susunan dan tata-kerdja sebagai berikut :

B A B I.

K E D U D U K A N

Pasal 1.

- (1) Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional merupakan suatu badan jang membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan umum dibidang Ekonomi ;
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional bertanggung-djawab kepada Presiden Republik Indonesia.

B A B II.

T U G A S

Pasal 2.

- (1) Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan, menjusun program dan mengendalikan pelaksanaannya dibidang ekonomi dengan tujuan untuk mewujudkan Stabilisasi-Ekonomi Nasional setjepat-tjepatnya dan se-efektif-efektifnya ;
(2) Ruang lingkup sasaran kegiatan meliputi bidang-bidang moneter, produksi, distribusi dan intellegence ekonomi.

Pasal 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional berpedoman dan berdasarkan pada :

1. Keputusan-keputusan Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. ;
2. Pedoman Kerdja Kabinet AMPERA.

B A B III.

S U S U N A N

Pasal 4.

Susunan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional terdiri atas :

- a. KETUA : Ketua Presidium Kabinet ;
- b. ANGGOTA-ANGGOTA TETAP :
 1. Menteri Utama Bidang Ekonomi Keuangan ;
 2. Menteri Utama Bidang Industri Pembangunan ;
 3. Menteri Perdagangan ;
 4. Menteri Keuangan ;
 5. Menteri Luar Negeri ;
 6. Menteri Dalam Negeri ;
 7. Gubernur Bank Sentral/Bank Negara Indonesia ;
 8. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- c. ANGGOTA-ANGGOTA TIDAK TETAP : Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Presidium.

Pasal 5.

- (1) Dewan Stabilisasi Ekonomi mempunyai sebuah Sekretariat, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Presidium Kabinet AMPERA ;
- (2) Sekretaris Presidium Kabinet AMPERA adalah Sekretaris Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

Pasal 6.

Kedudukan Ketua, para Anggota dan Sekretaris Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional adalah kedudukan-kedudukan yang setjara fungisionil didjabat oleh pedjabat-pedjabat Negara yang bersangkutan.

B A B IV.

PELAKSANAAN DAN TATA KERDJA

Pasal 7.

Pelaksanaan kebidjaksanaan dan program Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dilakukan oleh Departemen-departemen Kabinet AMPERA dan semua aparatur Negara.

Pasal 8.

Tata-kerdja Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional ditetapkan tersendiri oleh Ketua Presidium Kabinet AMPERA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO